



PUTUSAN

.Nomor : 572/Pdt.G/2019/PN.JKT.UTR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara-perkara Perdata gugatan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam dalam perkara antara :

M. Ronny Rangkuti., Laki-laki, Lahir di Padang Sidempuan 10 Juli 1958, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, beralamat di Jalan Tawakal IV A No. 14, RT 005/RW 009, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta – 11440, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Haris Satiadi,SH., Teuku Mufriyaris, SH., Praja Wibawa, SH., Welly Sandrianis, SH., Nikite Alvinta Bujangga, S.H., Stephano Ranno Adhitio,S.H. Rendy Alexander, SH., Para Advokat dan Asisten Advokat pada Kantor Hukum HARIS SATIADI & Partners, beralamat di Jalan Kaji No. 50 Lantai 2, Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10130, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Agustus 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok tanggal 13 September 2019 dengan Nomor 1960/SK/HK/2019/PN.Jkt.Utr, untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Penggugat;**

M E L A W A N

Mahlil Nasution., Laki-laki, Lahir di Medan 29 April 1962, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Tipar Cakung No. 10 RT.006/RW.003, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Dedi Susanto,SH dan Lutfia Lubis,SH Para Advokat dari Kantor Hukum SUSANTO & ASSOCIATES, LEGAL CONSULTAN & ADVOCATES, yang beralamat di Jalan Kerajinan II Nomor 30A, Kelurahan Keagungan, Kecamatan Tamansari, Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 17 Oktober 2019 dengan Nomor 2249/SK/HK/2019/PN.Jkt.Utr, untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Tergugat;**



Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 572/PDT.G/2019/PN Jkt Utr tanggal 13 September 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Gugatan tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat dan surat-surat lain yang berkenaan dengan surat gugatan tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 572/Pen.Pdt.G/2019/PN Jkt Utr tanggal 13 September 2019 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dari Para Pihak di muka persidangan;

Setelah membaca dan memperhatikan bukti surat yang diajukan Para Pihak serta segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 11 September 2019, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 13 September 2019, dibawah Register Perkara No. 572/Pdt.G/2019/PN Jkt Utr, yang mengemukakan pada pokoknya hal-hal sebagai berikut :

BAGIAN I

Pengadilan Negeri Jakarta Utara Berwenang Memeriksa dan Mengadili serta Memutus Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang Diajukan Penggugat

1. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian materiil dan immateriil dan Permohonan Sita Jaminan terhadap objek sengketa yang merupakan harta kekayaan Tergugat berupa benda tidak bergerak, yaitu sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berada diatasnya berupa rumah milik Tergugat;
2. Bahwa dalam Pasal 118 ayat (1) HIR menyebutkan sebagai berikut :
"Tuntutan (gugatan) perdata yang pada tingkat pertama termasuk lingkup wewenang pengadilan negeri, harus diajukan dengan surat permintaan (surat gugatan) yang ditandatangani oleh penggugat, atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di tempat diam si

Halaman 2 Putusan Nomor 572/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat, atau jika tempat diamnya tidak diketahui, kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggalnya yang sebenarnya. (KUHPerd. 15; IR. 101.)”

3. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 118 ayat (3) HIR menyebutkan sebagai berikut : “Jika TERGUGAT tidak mempunyai tempat tinggal yang diketahui, dan juga tempat kediamannya tidak diketahui atau jika Tergugat tidak dikenal, maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Penggugat atau salah seorang diantara Penggugat, atau jika gugatan itu adalah mengenai benda- benda tidak bergerak, maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum dimana benda itu berada”
4. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 142 ayat (5) RBg menyebutkan sebagai berikut : “Dalam perkara yang berhubungan dengan tuntutan atas suatu benda tak bergerak, maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum mana terletak benda tersebut. Jika benda-benda tak bergerak itu terletak di dalam wilayah-wilayah hukum lebih dari satu Pengadilan Negeri, maka gugatan diajukan kepada salah seorang diantara Ketua Pengadilan Negeri tersebut, menurut pilihan Penggugat”
5. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dihubungkan dengan gugatan aquo selain Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat yang berdomisili di Jalan Tipar Cakung No. 10 RT006/RW003, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, Penggugat juga mengajukan Permohonan Sita Jaminan (CONSERVATOIR BESLAG) terhadap objek sengketa yang merupakan harta milik Tergugat berupa benda tak bergerak yaitu, sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berada diatasnya berupa rumah milik TERGUGAT yang beralamat setempat dikenal dengan Jalan Tipar Cakung No. 10 RT006/RW003, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta yang dijadikan sebagai objek sengketa dalam Gugatan aquo;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas telah beralasan hukum dan cukup alasan hukumnya bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Permohonan Sita Jaminan yang diajukan Penggugat;

Bagian II

Latar Belakang

7. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat bermula pada

Halaman 3 Putusan Nomor 572/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Maret tahun 2015 dimana Tergugat menawarkan usaha untuk investasi kepada Penggugat di Bali;

8. Bahwa bentuk investasi yang ditawarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah dengan cara membeli sebidang tanah yang terletak di Provinsi Bali untuk kemudian di kavling-kavling untuk selanjutnya dijual kembali oleh Tergugat, yang terhadap hasil penjualan kembali tersebut akan dibagi hasil bersama dengan Penggugat dengan besaran 30% (tiga puluh persen) dari setiap hasil penjualan tanah yang sudah dikavling tersebut;
9. Bahwa atas penawaran Tergugat tersebut Penggugat mempertanyakan dimana letak persis tanah yang akan dijadikan objek investasi tersebut, namun Tergugat meminta untuk mentrasfer sejumlah uang terlebih dahulu sebagai dana awal sekaligus modal serta untuk menunjukkan good will/itikad baik Penggugat atas ketertarikan rencana investasi tersebut baru kemudian akan ditunjukan oleh Tergugat dimana letak persis tanahnya;
10. Bahwa selanjutnya Tergugat meminta Penggugat untuk mengirimkan sejumlah uang sebagai modal awal untuk usaha investasi dan bentuk good will/itikad baik Penggugat tersebut dengan jumlah total sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) kepada Tergugat yang kemudian Penggugat selanjutnya atas dasar good will/itikad baik kepada Tergugat mengirimkan sejumlah uang sesuai permintaan Tergugat dengan jumlah total Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) secara bertahap dalam kurun waktu bulan Maret – Mei 2015 ke rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 125-00-1135157-4 atas nama Mahlil Nasution (Tergugat);

BAGIAN III

Pokok Permasalahan

11. Bahwa setelah Penggugat mentransfer sejumlah dana tersebut, Penggugat mengajak Tergugat untuk pergi ke Bali untuk meminta ditunjukan dimana letak sebidang tanah yang dijadikan objek investasi tersebut, namun Tergugat selalu menghindar atas kepastian letak tanah tersebut;
12. Bahwa Tergugat selalu menghindari Penggugat, walaupun Penggugat sudah berkali-kali menghubungi Tergugat, bahkan hingga Penggugat mendatangi kediaman Tergugat yang beralamat di Jalan Tipar Cakung No. 10 RT 006/ RW 003, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta untuk menanyakan perihal kepastian letak bidang tanah yang akan dibeli di Bali, namun Tergugat selalu tidak ada di kediamannya;

Halaman 4 Putusan Nomor 572/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa atas sikap Tergugat yang tidak menunjukkan itikad baik dan nyata-nyata tidak dapat menunjukkan dimana lokasi sebidang tanah yang dijadikan objek investasi tersebut, Penggugat meminta Tergugat untuk mengembalikan dana yang telah dikirimkan oleh Penggugat kepada Tergugat sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
14. Bahwa selanjutnya karena atas perbuatan Tergugat tersebut yang telah membohongi Penggugat selanjutnya Penggugat telah melaporkan Tergugat ke Kepolisian Daerah Metro Jaya atas dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan sebagaimana yang disebutkan dalam Tanda Bukti Lapor Nomor : TBL/879/II/2016/PMJ/Dit Reskrimum tertanggal 23 Februari 2016;
15. Bahwa setelah Penggugat melaporkan Tergugat ke Kepolisian Daerah Metro Jaya atas dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan tersebut, Tergugat baru bersedia untuk mengembalikan uang milik Penggugat sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan membuat Surat Pernyataan tertanggal 29 Maret 2016 yang isinya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :
- Bahwa Tergugat menyadari mengakui dan meminta maaf atas perbuatannya kepada Penggugat, yaitu telah menerima uang dari Penggugat dengan jumlah total mencapai Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) untuk pembelian tanah di daerah Bali yang saat ini sudah dilaporkan di Polda Metro Jaya;
 - Bahwa selanjutnya Tergugat menyanggupi dan bersedia akan mengembalikan uang milik Penggugat sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan cara 2 (dua) kali pengembalian, yaitu pada tanggal 27 April 2016 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan pada tanggal 27 Juni 2016 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan jaminan 1 buah ruko beserta rumah yang beralamat di Jalan Tipar Cakung No. 10 RT 006/ RW 003, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara yang saat ini ditempati Tergugat;
 - Bahwa apabila Tergugat mengingkari surat pernyataan tersebut diatas, maka Tergugat siap untuk diproses secara hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan jaminan tersebut akan diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat dan menjadi Hak Milik Penggugat;
 - Bahwa apabila Tergugat sudah mengembalikan seluruh uang milik Penggugat sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) maka

Halaman 5 Putusan Nomor 572/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mempunyai kewajiban mencabut Laporan Polisi Nomor :
LP/879/II/2016/PMJ/Ditreskrimum tanggal 23 Februari 2016

- 16.** Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Tergugat tertanggal 29 Maret 2016 dimana Tergugat seharusnya mengembalikan uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan cara 2 (dua) kali pengembalian, yaitu pada tanggal 27 April 2016 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan tanggal 27 Juni 2016 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), namun faktanya Tergugat baru mengembalikan uang milik Penggugat sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 12 April 2018 melalui transfer ke rekening Penggugat dengan rincian sejumlah Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan tunai secara bertahap sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Penggugat;
- 17.** Bahwa karena Tergugat baru mengembalikan uang milik Penggugat sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), Penggugat kembali mempertanyakan keberadaan jaminan berupa Sertifikat rumah milik Tergugat yang dijadikan sebagai jaminan oleh Tergugat kepada Penggugat sebagaimana Surat Pernyataan Tergugat tertanggal 29 Maret 2016 serta terkait sisa pengembalian uang milik Penggugat sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Tergugat;
- 18.** Bahwa Tergugat menyampaikan kepada Penggugat terkait sisa uang milik Penggugat sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang belum dikembalikan oleh Tergugat diganti dengan rumah milik Tergugat, namun Tergugat saat itu menyampaikan bahwa rumah milik Tergugat tersebut masih menjadi jaminan hutang Tergugat di Bank BRI KCP Tipar Cakung, dan meminta Penggugat untuk melunasi hutang Tergugat di Bank BRI KCP Tipar Cakung, yang kemudian nanti Sertifikat rumah tersebut akan diserahkan Tergugat kepada Penggugat sebagai penggantian uang milik Penggugat;
- 19.** Bahwa selanjutnya Penggugat bersedia atas usulan Tergugat tersebut, kemudian melunasi hutang Tergugat di Bank BRI KCP Tipar Cakung senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) secara bertahap dalam kurun waktu bulan Maret-April 2018 dengan mengirimkan uang tersebut kepada Tergugat melalui Rekening Bank BRI dengan Nomor Rekening 119 301 002 744 537 atas nama Mahlil Nasution;
- 20.** Bahwa setelah Penggugat mengirimkan uang sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk pelunasan hutang Tergugat kepada Bank BRI KCP Tipar Cakung tersebut, Tergugat memberikan kuasa kepada Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Kuasa tertanggal 28 Maret 2018 yang isi kuasanya pada pokoknya adalah untuk melakukan pelunasan pinjaman kredit Tergugat di Bank BRI KCP Tipar Cakung serta mewakili Tergugat untuk mengambil Sertifikat tanah dan bangunan asli atas nama Tergugat;

21. Bahwa selain Penggugat melunasi hutang Tergugat kepada Bank BRI KCP Tipar Cakung dengan jaminan rumah milik Tergugat tersebut, Penggugat juga diminta oleh Tergugat menipiskan sejumlah uang kepada pegawai Bank BRI KCP Tipar Cakung untuk mengurus segala proses pelunasan hutang Tergugat kepada Bank BRI KCP Tipar Cakung dengan jumlah total sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta);

22. Bahwa setelah Penggugat melunasi seluruh hutang Tergugat di Bank BRI KCP Tipar Cakung tersebut, selanjutnya Penggugat dan Tergugat menandatangani Kesepakatan Perdamaian tertanggal 30 April 2018 yang isinya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat menyadari mengakui dan meminta maaf kepada Penggugat atas perbuatannya yang sudah dilaporkan di Polda Metro Jaya;
- Bahwa Tergugat berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi di kemudian hari;
- Bahwa Penggugat sebagai korban telah menerima permohonan maaf dari Tergugat dan memaafkan Tergugat dan tidak akan menuntut kembali;
- Bahwa Tergugat akan mengembalikan uang milik Penggugat sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan cara menyerahkan sebidang tanah dan bangunan ruko yang berlokasi di Jalan Tipar Cakung No. 10, RT 006/ RW 003, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara pinggir jalan yang saat ini ditempati oleh Tergugat kepada Penggugat untuk dimiliki;
- Setelah perdamaian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak kemudian Penggugat akan mencabut laporan di Unit II Subdit 3 Resmob dan kedua belah pihak tidak akan saling menuntut ataupun saling menggugat baik secara pidana maupun perdata tentang sebidang tanah dan bangunan ruko tersebut dikemudian hari;
- Apabila kedua belah pihak mengingkari Surat Kesepakatan Perdamaian ini maka Kedua Belah Pihak baik Tergugat maupun Penggugat siap diproses sesuai hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa setelah Penggugat melunasi seluruh hutang Tergugat di Bank BRI KCP Tipar Cakung tersebut, Penggugat meminta Sertifikat rumah tersebut di Bank BRI KCP Tipar Cakung, namun Bank BRI KCP Tipar Cakung menolak untuk memberikan Sertifikat milik Tergugat tersebut dengan alasan harus prinsipal (Tergugat) yang mengambil objek jaminan tersebut dan tidak dapat diwakilkan karena Bank BRI Tipar Cakung beralasan Penggugat bukanlah sebagai pihak atas hubungan hukum Hutang Piutang antara Tergugat dengan Bank BRI Tipar Cakung;
24. Bahwa selanjutnya atas penolakan tersebut Penggugat mencoba menemui Tergugat di kediamannya untuk meminta agar Tergugat bersama-sama dengan Penggugat pergi untuk mengambil Sertifikat tersebut di BANK BRI KCP TIPAR CAKUNG, namun Tergugat menolak, hingga gugatan aquo diajukan Tergugat Menolak Untuk Mengambil Sertifikat Tersebut Di Bank Bri Kcp Tipar Cakung Untuk Diserahkan Kepada Penggugat;
25. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat telah mengalami kerugian sebesar Rp.1.030.000.000,- (satu miliar tiga puluh juta rupiah);
26. Bahwa perbuatan Tergugat yang sedari awal membohongi Penggugat tentang adanya investasi dengan objek investasi berupa sebidang tanah di Bali yang ternyata tidak pernah ada dan juga menolak mengambil sertifikat rumah milik Tergugat agar diserahkan kepada Penggugat sebagai bentuk pengembalian uang milik Penggugat, setelah Penggugat melunasi seluruh hutang Tergugat kepada Bank BRI KCP Tipar Cakung hingga gugatan aquo diajukan merupakan perbuatan yang melawan hukum dan telah menimbulkan kerugian yang nyata Penggugat;

BAGIAN IV

Perbuatan Melawan Hukum Tergugat

27. Bahwa Pasal 1365 KUHPdata yang menyatakan sebagai berikut : “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”
28. Bahwa suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1365 KUHPdata mensyaratkan memenuhi unsur-unsur antara lain sebagai berikut :
- Adanya suatu perbuatan
 - Perbuatan tersebut melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
- Adanya kerugian bagi korban; serta
- Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian

29. Bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat yang dimaksud dalam gugatan aquo akan Penggugat uraikan sebagai berikut :

- Tentang unsur adanya suatu perbuatan

Bahwa Tergugat telah membohongi Penggugat perihal investasi dengan objek sebidang tanah di Bali yang faktanya tanah tersebut tidak pernah ada, selain itu Tergugat juga telah membohongi Penggugat dengan menyatakan akan menyerahkan sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berada diatasnya (rumah milik Tergugat) kepada Penggugat sebagai bentuk pengembalian atas uang milik Penggugat sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan syarat Penggugat harus melunasi seluruh hutang Tergugat terlebih dahulu pada Bank BRI KCP Tipar Cakung, namun pada faktanya setelah Penggugat melunasi seluruh hutang Tergugat kepada Bank BRI KCP Tipar Cakung tersebut Tergugat tidak pernah menyerahkan sertifikat rumah milik Tergugat kepada Penggugat bahkan menolak untuk mengambil sertifikat tersebut di Bank BRI KCP Tipar Cakung;

- Tentang unsur perbuatan tersebut melawan hukum;

Bahwa setelah Penggugat mengirimkan sejumlah uang kepada Tergugat dengan jumlah total sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Penggugat mengajak Tergugat untuk pergi ke Bali guna melihat sebidang tanah yang dijadikan objek investasi tersebut, namun kemudian diketahui bahwa tanah yang dimaksud oleh Tergugat tersebut tidak pernah ada. Selanjutnya setelah Penggugat mengetahui hal tersebut kemudian Penggugat melaporkan Tergugat ke Kepolisian Daerah Metro Jaya sebagaimana disebutkan dalam Tanda Bukti Lapor Nomor : TBL/879/II/2016/PMJ/Dit Reskrimum tertanggal 23 Februari 2016 atas dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang diatur dalam Pasal 378 juncto 372 KUHPidana, dengan demikian dapat dilihat bahwa perbuatan Tergugat tersebut merupakan melanggar hukum.

Bahwa terhadap perbuatan Tergugat yang juga memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana Penggugat uraikan sebelumnya diatas, Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M, dalam bukunya yang berjudul "Perbuatan

Halaman 9 Putusan Nomor 572/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer" pada halaman 21 menyatakan pada pokoknya bahwa apabila terhadap 1 (satu) tindakan tersebut memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum maupun unsur-unsur tindak pidana, maka kedua macam sanksi yang diatur dalam KUHPidana maupun dalam KUHPerdara dapat dijatuhkan secara berbarengan, dengan demikian maka jelas bahwa dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 juncto 372 KUHPidana jelaslah sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara.

- Tentang unsur adanya kerugian bagi korban
- Bahwa Penggugat telah mengirimkan sejumlah uang secara bertahap kepada Tergugat dengan jumlah total sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), setelah diketahui oleh Penggugat bahwa objek investasi berupa sebidang tanah di Bali yang dimaksud oleh Tergugat tersebut tidak pernah ada, kemudian Penggugat melaporkan Tergugat ke Kepolisian Daerah Metro Jaya atas dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan sebagaimana yang disebutkan dalam Tanda Bukti Lapor Nomor : TBL/879/II/2016/PMJ/Dit Reskrimum tertanggal 23 Februari 2016.
- Kemudian setelah Tergugat dilaporkan oleh Penggugat ke Kepolisian Tergugat membuat Surat Pernyataan tertanggal 26 Maret 2016 yang isinya Tergugat akan mengembalikan seluruh uang milik Penggugat dengan 2 tahapan pengembalian yang jumlah masing-masing tahapannya berjumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), namun pada faktanya Tergugat hanya mengembalikan uang milik Penggugat hanya sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), sedangkan sisanya lagi sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Tergugat menyatakan tidak memiliki uang namun menawarkan Penggugat bahwa Tergugat akan menyerahkan sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berada di atasnya (rumah) milik Tergugat kepada Penggugat sebagai bentuk sisa pembayaran tersebut dengan syarat meminta Penggugat untuk melunasi seluruh hutang Tergugat kepada Bank BRI KCP Tipar Cakung karena rumah milik Tergugat tersebut dijaminkan oleh Tergugat kepada Bank BRI KCP Tipar Cakung, yang selanjutnya Penggugat melunasi seluruh hutang Tergugat tersebut kepada Bank BRI KCP Tipar Cakung sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), selain menebus rumah milik Tergugat tersebut, Penggugat juga diminta untuk menitipkan uang sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk pelunasan kepada

Halaman 10 Putusan Nomor 572/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pegawai Bank BRI KCP Tipar Cakung, namun setelah seluruh hutang Tergugat kepada Bank BRI KCP Tipar Cakung dilunasi oleh Penggugat, Tergugat menolak untuk mengambil sertifikat rumah tersebut di Bank BRI KCP Tipar Cakung, dengan demikian Penggugat telah menderita kerugian sejumlah Rp.1.030.000.000,- (satu miliar tiga puluh juta rupiah);

- Tentang unsur adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian

Bahwa atas perbuatan dari Tergugat tersebut yang membohongi Penggugat sebanyak 2 (dua) kali, yaitu tentang investasi dengan objek sebidang tanah yang faktanya terhadap tanah tersebut tidak pernah ada dan akan menyerahkan rumahnya kepada Penggugat sebagai bentuk pengembalian uang milik Penggugat yang telah dikirimkan kepada Tergugat, maka Penggugat telah nyata-nyata mengalami kerugian materiil dengan jumlah total sebesar Rp.1.050.000.000,- (satu miliar lima puluh juta rupiah) akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat.

30. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan tersebut, ternyata memang ada dan terungkap suatu Fakta Hukum Yang Tidak Terbantahkan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat.

BAGIAN V

Kerugian Yang Dialami Penggugat

31. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara menegaskan bahwa : “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;
32. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat, Penggugat mengalami kerugian sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil

Bahwa atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat mengalami kerugian materiil yaitu:

- Ganti rugi pengembalian uang milik Penggugat yang masih belum dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.1.030.000.000,- (satu miliar tiga puluh juta rupiah);
- Bunga yang dinikmati Tergugat akibat menguasai Uang yang



seharusnya menjadi kewajibannya, menurut hukum dikenal dengan nama Bunga Moratoire berdasarkan Pasal 1767 KUHPerdara, yaitu sebesar 6% (enam persen) pertahun yang dihitung dari nilai kerugian Materiil Penggugat sebesar Rp. 1.030.000.000,- (satu miliar tiga puluh juta rupiah).

Catatan: Bunga Moratoire diakui berdasarkan sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Nomor 99/Pdt.G/2011/PN.Dps dalam amar putusannya: "Menurut majelis hakim, besaran bunga yang wajar dengan mengacu pada Pasal 1250 KUH Perdata jo. Lembaran Negara No. 22/1948 (seharusnya Stb. No. 22/1848, red.) adalah 6% pertahun. Besaran bunga ini pula yang kemudian ditentukan oleh majelis hakim tersebut yang juga memutuskan bahwa kewajiban itu berlaku, lagi-lagi mengacu pada Pasal 1250 KUH Perdata, "sejak gugatan PENGGUGAT didaftarkan di Pengadilan Negeri Denpasar".

b. Kerugian Immateriil

Bahwa atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat mengalami kerugian Immateriil atas waktu, pikiran dan tenaga. Selain waktu, pikiran, tenaga dan biaya guna penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat terhambat dalam melakukan kegiatan usahanya, Atas kerugian-kerugian immaterial yang demikian dan terjadi terus-menerus tersebut, maka wajarlah apabila ditaksir dalam bentuk uang kerugian yang dialami PENGGUGAT adalah sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah)

33. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan tersebut, ternyata memang ada dan terungkap suatu Fakta Hukum Yang Tidak Terbantahkan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat yang telah menimbulkan kerugian baik Materiil maupun Immateriil bagi Penggugat.

BAGIAN VI

Penggugat Mengajukan Permohonan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)

34. Bahwa hingga gugatan aquo ini diajukan Tergugat tidak juga memiliki itikad baik sama sekali, walaupun PENGGUGAT telah memperingati TERGUGAT melalui Surat Somasi I dengan No. : 0384/HSP/VIII/2019 tertanggal 21 Agustus 2019, Surat Somasi II (Terakhir) dengan No. : 0314/HSP/IX/2019 tertanggal 5 September 2019 dan Tergugat sama sekali tidak mengindahkan peringatan Penggugat tersebut bahkan Tergugat telah memasang papan



yang menyatakan rumah Tergugat tersebut dijual;

35. Bahwa atas perbuatan Tergugat memasang papan yang menyatakan rumah Tergugat tersebut dijual kemudian Penggugat telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Sengketa kepada Ketua RT 006, Ketua RW 003, Lurah Sukapura, serta Camat Cilincing tertanggal 7 Agustus 2019, serta memohon pemblokiran Sertifikat Hak Milik Nomor : 3873 atas nama Mahlil Nasution seluas 72 M² yang beralamat di Jalan Tipar Cakung No. 10 RT 006/RW 003, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta ke Badan Pertanahan Nasional Kota Jakarta Utara dengan Surat Permohonan Blokir tertanggal 23 Juli 2019 dan telah diterima pada Badan Pertanahan Nasional Kota Administrasi Jakarta Utara pada tanggal 24 Juli 2019 guna menghindari upaya Tergugat untuk menggelapkan atau mengalihkan objek sengketa berupa sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berada diatasnya berupa rumah milik Tergugat kepada Pihak Lain;
36. Bahwa selanjutnya untuk memberikan kepastian dan menjamin gugatan aquo tidak menjadi sia-sia (illusoir) dikemudian hari, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslag) terhadap aset milik Tergugat;
37. Bahwa berdasarkan Pasal 227 Ayat (1) HIR menyatakan sebagai berikut :
"Jika ada dugaan yang beralasan, bahwa seorang debitur, sebelum keputusan hakim yang mengalahkannya dijatuhkan atau boleh dijalankan, mencari akal untuk menggelapkan atau melarikan barangnya, baik yang tak bergerak; dengan maksud untuk menjauhkan barang itu dari kreditur atas surat permintaan orang yang berkepentingan, ketua pengadilan boleh memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memerlukan permintaan itu; kepada si peminta harus diberitahukan bahwa ia harus menghadap persidangan pengadilan negeri berikutnya untuk mengajukan dan menguatkan gugatannya"
38. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 5 Tahun 1975 tertanggal 1 Desember 1975 Perihal : Sita Jaminan (conservatoir beslag) menyatakan syarat Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) salah satunya adalah agar benda-benda yang disita nilainya nilainya diperkirakan tidak jauh (melampaui nilai gugatan (nilai uang yang menjadi sengketa), jadi seimbang dengan yang digugat;
39. Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 2 Tahun 1962 tertanggal 25 April 1962 Perihal : Cara Pelaksanaan Sita Atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang-Barang Yang Tidak Bergerak yang menyatakan pada pokoknya adalah agar Ketua Pengadilan Negeri memerintahkan Juru Sita yang berada dibawah pengawasannya agar penyitaan selalu harus dilakukan di tempat dimana barang-barang itu terletak dengan mencocokkan batas-batasnya dan dengan disaksikan oleh Pamong Desa;

40. Bahwa rumah milik Tergugat yang ditebus oleh Penggugat tersebut beralas hak Sertifikat Hak Milik Nomor : 3873 atas nama Mahlil Nasution seluas 72 M² yang beralamat di Jalan Tipar Cakung No. 10 RT006/RW003, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta dengan batas-batas sebagai berikut :

- Batas sebelah Utara : Toko Ibu Anis (anak Sasminto)
- Batas sebelah Selatan : Jalan
- Batas sebelah Timur : Rumah Bapak Abu Bakarudin (anak Marzuki)
- Batas sebelah Barat : Jalan Tipar Cakung

41. Bahwa Penggugat telah melunasi seluruh hutang Tergugat di Bank BRI KCP Tipar Cakung dengan jaminan rumah milik Tergugat dengan alas hak kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 3873 : atas nama Mahlil Nasution seluas 72 M² dengan jumlah total sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ditambah dengan permintaan Tergugat untuk menitipkan uang kepada pegawai Bank BRI KCP Tipar Cakung sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) guna keperluan pelunasan pinjaman di Bank BRI KCP Tipar Cakung, sedangkan sisa uang milik Penggugat terdahulu yang belum dikembalikan oleh Tergugat adalah sebanyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), akibat dari perbuatan melawan hukum Tergugat kepada Penggugat tersebut, Penggugat nyata-nyata menderita kerugian materiil dengan total sebesar Rp. 1.030.000.000,- (satu miliar tiga puluh juta rupiah);

42. Bahwa dengan adanya itikad buruk yang selama ini ditunjukan oleh Tergugat dengan menempel papan yang menyatakan bahwa rumah Tergugat tersebut dijual, oleh karenanya jelas bahwa kekhawatiran bahwa Tergugat berupaya dan bermaksud untuk mengalihkan objek sengketa tersebut kepada Pihak Lain yang tentunya akan menyebabkan Penggugat semakin dirugikan lagi, oleh karenanya telah beralasan hukum dan cukup alasan hukumnya Penggugat memohonkan Sita Jaminan (conservatoir beslag) aquo;

43. Bahwa selain itu untuk menjamin terlaksanannya eksekusi maka patut kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Utara in casu Yang Mulia Majelis Hakim



yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan pula memerintahkan pengosongan objek sita oleh Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya, yang pelaksanaannya dibantu oleh aparat Kepolisian setempat;

44. Bahwa berdasarkan uraian & dasar hukum tersebut diatas telah cukup alasan hukumnya dan beralasan hukum Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus dalam perkara aquo, untuk meletakkan sita jaminan (CONSERVATOIR Beslag) dan menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berada diatasnya berupa rumah milik Tergugat dengan alas hak kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor : 3873 atas nama Mahlil Nasution seluas 72 M² yang beralamat setempat dikenal dengan Jalan Tipar Cakung No. 10 RT006/RW003, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas sebelah Utara : Toko Ibu Anis (anak Sasmino)
- Batas sebelah Selatan : Jalan
- Batas sebelah Timur : Rumah Bapak Abu Bakarudin (anak Marzuki)
- Batas sebelah Barat : Jalan Tipar Cakung

BAGIAN VII

Penggugat Mengajukan Tuntutan Uang Paksa (Dwangsom)

45. Bahwa untuk memberikan kepastian dan menjamin dipenuhinya tuntutan Penggugat kepada Tergugat, maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar berkenan menjatuhkan hukuman pembayaran uang paksa (dwangsom) kepada Tergugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan hukuman oleh Tergugat, sebagaimana Pasal 197 Herzien Indlansch Reglement (HIR);

Berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan hukum pengajuan Gugatan serta hal-hal yang telah diuraikan diatas, kiranya sudah cukup alasan dan dasar hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk memutuskan sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM PROVISI

- Mengabulkan Permohonan Sita Jaminan (conservatoir beslag) Penggugat dengan meletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslag) atas harta kekayaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berupa sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berada di atasnya berupa rumah milik Tergugat dengan alas hak kepemilikan

Sertifikat Hak Milik Nomor : 3873 atas nama Mahlil Nasution seluas 72 M² yang beralamat setempat dikenal dengan Jalan Tipar Cakung No. 10 RT006/RW003, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conversatoir beslag) yang diletakkan atas harta kekayaan milik Tergugat berupa sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berada di atasnya berupa rumah milik Tergugat dengan alas hak kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor : 3873 atas nama Mahlil Nasution seluas 72 M² yang beralamat setempat dikenal dengan Jalan Tipar Cakung No. 10 RT006/RW003, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta;
4. Menyatakan objek sita jaminan berupa sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berada di atasnya berupa rumah milik Tergugat dengan alas hak kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor : 3873 atas nama Mahlil Nasution seluas 72 M² yang beralamat setempat dikenal dengan Jalan Tipar Cakung No. 10 RT006/RW003, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai jaminan yang sah atas ganti kerugian pengembalian seluruh uang milik Penggugat sejumlah Rp.1.030.000.000,- (satu miliar tiga puluh juta rupiah);
5. Memerintahkan Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berada di atasnya berupa rumah milik Tergugat dengan alas hak kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor : 3873 atas nama Mahlil Nasution seluas 72 M² yang beralamat setempat dikenal dengan Jalan Tipar Cakung No. 10 RT006/RW003, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta dengan bantuan menggunakan alat negara in casu aparat Kepolisian setempat;
6. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk mengganti kerugian Penggugat dengan jumlah total sebesar Rp.1.030.000.000,- (satu miliar tiga

Halaman 16 Putusan Nomor 572/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) dengan tunai dan lunas secara seketika dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah perkara aquo diputus;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar penggantian bunga moratorium, sebesar 6% (enam persen) pertahun yang dihitung dari nilai kerugian materiil PENGUGAT sebesar Rp. 1.030.000.000,- (satu miliar tiga puluh juta rupiah) terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara sampai dipenuhinya seluruh isi putusan perkara ini;
8. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar kerugian immateriil kepada Penggugat yaitu sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan tunai dan lunas secara seketika dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah perkara aquo diputus;
9. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat yaitu sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan aquo oleh Tergugat;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul terhadap perkara ini menurut peraturan perundang-undangan.

Atau,

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan baik Penggugat maupun Tergugat hadir kuasanya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat telah hadir maka untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, Hakim Ketua Majelis atas dasar persetujuan kedua belah pihak telah menunjuk Hakim Mediator dari kalangan Hakim Pengadilan Negeri Depok, yaitu : Jootje Sampaleng, SH.,MH berdasarkan Penetapan Nomor : 572/Pdt.G/2019/PN Jkt Utr tanggal 22 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa setelah mediasi dilakukan oleh para pihak maka berdasarkan Hasil Laporan Pelaksanaan Mediasi dari Mediator tertanggal 18 November 2019, diketahui bahwa proses mediasi telah gagal karena kedua belah pihak tidak tercapai kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa tersebut dengan jalan perdamaian dan menyerahkan pemeriksaan perkara selanjutnya kepada Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi telah gagal untuk mendamaikan kedua belah maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 25 November 2019, yang pada pokoknya berisikan hal-hal sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

EKSEPSI KEWENANGAN MENGADILI

- PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA TIDAK BERWENANG UNTUK MENGADILI PERKARA AQUO :

1. Bahwa Penggugat mendalilkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum tindakan mana dilakukan melalui usaha untuk investasi pembelian sebidang tanah di Balisehingga obyek sengketa dalam perkara incasu adalah berupa sebidang tanah yang berada di Propinsi Bali;
2. Bahwa atas obyek sengketa dalam perkara incasu adalah berupa sebidang tanah yang berada dan terletak di Propinsi Bali, maka tidak tepat apabila perkara aquo diajukan dihadapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, seharusnya perkara aquo diajukan dihadapan Pengadilan Negeri Bali, dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Utara Tidak Berwenang Untuk Mengadili Perkara Aquo (vide Pasal 142 ayat (5) RBg), sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Utara harusnya menolak gugatan untuk seluruhnya dan menyatakan tidak berwenang untuk mengadili perkara aquo.

- PIHAK DALAM GUGATAN TIDAK LENGKAP :

1. Bahwa ternyata obyek sengketa yaitu : rumah milik Tergugat yang terletak di Jalan Tipar Cakung No. 10, RT.006 RW.003, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara masih menjadi jaminan hutang Tergugat di Bank BRI KCP Tipar Cakung sehingga dengan tidak dijadikannya Bank BRI KCP Tipar Cakung sebagai pihak dalam gugatan perkara incasu mengakibatkan gugatan menjadi cacat formil yaitu tidak lengkapnya pihak dalam gugatan / kurang pihak dalam gugatan sehingga gugatan haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Bahwa obyek sengketa terkait pula dengan bukti kepemilikan atas obyek sengketa yaitu : rumah milik Tergugat yang terletak di Jalan Tipar Cakung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 10, RT.006 RW.003, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara sebagaimana dimaksud sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. : 3873/Sukapura atas nama Tergugat dan atas bukti kepemilikan tersebut, oleh Penggugat telah dilibatkan Badan Pertanahan Nasional Kota Administrasi Jakarta Utara dengan cara meminta permohonan pemblokiran sertifikat in casu Sertifikat Hak Milik No. : 3873/Sukapura atas nama Tergugat, maka dengan tidak diadakannya Badan Pertanahan Nasional Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai pihak dalam gugatan perkara incas mengakibatkan gugatan menjadi cacat formil yaitu tidak lengkapnya pihak dalam gugatan / kurang pihak dalam gugatan sehingga gugatan haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

- GUGATAN PREMATUR :

Penggugat mendalilkan telah melaporkan Tergugat ke Kepolisian Daerah Metro Jaya atas dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan sebagaimana Tanda Bukti Lapor Nomor : TBL/879/II/2016/PMJ/Dit. Reskrimum tertanggal 23 Februari 2016, atas dasar Laporan Polisi tersebut, Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam perkara aquo dihadapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan adanya Laporan Polisi tersebut dan masih dalam proses penyelidikan dan penyidikan di Kepolisian Daerah Metro Jaya in casu atas asas "praduga tidak bersalah" , maka gugatan Penggugat menjadi Prematur, belum terbukti adanya perbuatan Melawan Hukum dari Tergugat sebagaimana dalam sebagaimana Laporan Polisi sesuai dengan Tanda Bukti Lapor Nomor : TBL/879/II/2016/PMJ/Dit. Reskrimum tertanggal 23 Februari 2016, sehingga gugatan dapat dikategorikan sebagai gugatan yang prematur, mengakibatkan gugatan menjadi cacat formil yaitu gugatan bersifat prematur, sehingga gugatan haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

- GUGATAN TIDAK JELAS / KABUR (OBSCURE LIBEL):

1. Bahwa Penggugat selain mendalilkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum melalui usaha untuk investasi pembelian sebidang tanah di Bali, tetapi juga mendalilkan :

- mengenai pengembalian uang sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- mengenai jaminan terhadap pengembalian uang sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengenai pengambilan jaminan yang ada pada Bank BRI KCP Tipar Cakung;
- mengenai laporan polisi sebagaimana Tanda Bukti Lapor Nomor : TBL/879/II/2016/PMJ/Dit.Reskrimum tertanggal 23 Februari 2016; dan;
- mengenai pengambilan sertifikat in casu Sertifikat Hak Milik No. : 3873/Sukapura atas nama Tergugat untuk dimiliki oleh Penggugat sebagai jaminan pembayaran pengembalian uang Penggugat.

Sehingga dengan demikian membuat obyek sengketa dalam perkara aquo menjadi tidak jelas, apakah obyeknya mengenai dana investasi dengan obyek sengketa berupa sebidang tanah di Bali, pengembalian uang milik Penggugat, pengambilan jaminan di Bank BRI KCP Tipar Cakung atau pengambilan rumah milik Tergugat sebagai pembayaran uang Penggugat ? Sehingga dengan tidak jelasnya obyek sengketa mengakibatkan gugatan menjadi tidak jelas / kabur (obscure libel), sehingga gugatan dapat dikategorikan sebagai gugatan yang tidak jelas, mengakibatkan gugatan menjadi cacat formil yaitu gugatan tidak jelas / kabur (obscure libel), sehingga gugatan haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

2. Alasan gugatan sebagaimana dikemukakan pada posita gugatan Penggugat adalah tidak jelas dan menunjukkan tidak fokusnya akan hal-hal yang dijadikan alasan dalam gugatan, serta tumpang tindihnya alasan gugatan dengan perkara a quo sehingga bentuk gugatan yang demikian adalah gugatan yang bias sasaran dan alasannya sehingga dasar hukum yang dijadikan alasan gugatan menjadi obscur kabur dan tidak jelas;
3. Demikian pula tentang petitum yang diminta oleh Penggugat juga tidak diuraikan tentang alasan hukumnya yang jelas dalam posita gugatan, sehingga karena itu petitum gugatan itu tidak didukung dan tidak memiliki hubungan kausal dengan posita gugatannya dan terjadi tumpang tindih antara petitum dengan positanya, karena itu menjadikan gugatan kabur dan tidak jelas (obscure libel);
4. Judul (titel) gugatan adalah "gugatan perbuatan melawan hukum" akan tetapi substansi dari hal-hal yang dijadikan alasan gugatan adalah "pengembalian uang milik Penggugat sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan penyerahan rumah milik Penggugat kepada Tergugat sebagai pembayaran uang Penggugat" Dengan demikian pada hakekatnya substansi gugatan adalah permasalahan yang timbul dari akibat hubungan hukum wanprestasi dimana Penggugat menganggap Tergugat belum mengembalikan uang milik

Halaman 20 Putusan Nomor 572/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk terpenuhinya pengembalian uang milik Penggugat tersebut oleh Tergugat. Oleh karena itu semestinya gugatan adalah tentang wanprestasi, dan bukan mengenai perbuatan melawan hukum. Dengan demikian antara substansi materi gugatan berbeda dengan titel gugatan, karena itu gugatan menjadi kabur (obscure libel);

5. Adanya penggabungan antara dalil-dalil mengenai Perbuatan Melawan Hukum dengan unsur-unsur tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 juncto 372 KUHPidana padahal atas Laporan Penggugat ke Kepolisian Daerah Metro Jaya atas dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan sebagaimana Tanda Bukti Laporan Nomor : TBL/879/II/2016/PMJ/Dit.Reskrimum tertanggal 23 Februari 2016 masih dalam tahap penyelidikan dan penyidikan di Kepolisian Daerah Metro Jaya sehingga berdasarkan asas "praduga tidak bersalah", Tergugat belum terbukti bersalah melakukan tindakan pidana sebagaimana yang dilaporkan oleh Penggugat tersebut, sehingga dengan demikian mengakibatkan gugatan menjadi tidak jelas / kabur (obscure libel), sehingga gugatan dapat dikategorikan sebagai gugatan yang tidak jelas, mengakibatkan gugatan menjadi cacat formil yaitu gugatan tidak jelas / kabur (obscure libel), sehingga gugatan haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
6. Adanya penggabungan sasaran dan dasar gugatan (komulasi dalam gugatan) yang berbeda karakter, yaitu penggabungan antara tuntutan pemenuhan prestasi pemenuhan pembayaran uang Penggugat dengan penyerahan rumah tinggal milik Penggugat, menjadikan gugatan kabur dan tidak jelas (obscure libel);

Atas hal-hal dan alasan-alasan dalam Eksepsi tersebut diatas, maka eksepsi Tergugat sangatlah beralasan hukum, dan karena itu PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA harusnya menolak gugatan untuk seluruhnya dan menyatakan tidak berwenang untuk mengadili perkara aquo (Eksepsi Kewenangan Mengadili) atau gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya, dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

DALAM PROVISI

1. Bahwa hal-hal yang dimuat dalam eksepsi tersebut diatas, mohon agar dianggap dimuat dalam provisi ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;
2. Bahwa Tergugat menolak tegas terhadap tuntutan provisi yang dikemukakan Penggugat dalam petitum gugatannya secara keseluruhan, karena :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tidak ada hal-hal yang dapat dijadikan alasan dalam tuntutan provisinya
 - b. Tidak ada alasan yang mendesak yang bersifat eksepsional yang dapat dijadikan alasan tuntutan secara provisi.
 - c. Tidak ada dasar hukum yang kuat yang mendasari gugatan Penggugat.
3. Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, tuntutan provisi sangat tidak beralasan hukum, dan karena itu mohon agar tuntutan provisi tersebut ditolak untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi dan provisi juga dianggap sebagai telah termasuk dalam pokok perkara yang merupakan bagian yang tak terpisahkan;
2. Bahwa Tergugat menolak tegas terhadap dalil-dalil dan alasan-alasan gugatan Penggugat seluruhnya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas telah diakuinya;
3. Bahwa Penggugat bersedia untuk ikut serta bersama Tergugat dalam usaha investasi berupa pembelian satu bidang tanah di Propinsi Bali dan kemudian memberikan sejumlah uang sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan cara diangsur dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan dari bulan Maret sampai dengan bulan Mei 2015;
4. Bahwa setelah itu Tergugat terus koordinasi secara intensif ke Bali lokasi dimana lokasi tanah berada sehingga Tergugat pada saat itu lebih banyak berada di Bali dan jarang ada dirumah;
5. Bahwa Penggugat kemudian melaporkan Tergugat ke Kepolisian Daerah Metro Jaya atas dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan sebagaimana Tanda Bukti Lapor Nomor : TBL/879/II/2016/PMJ/Dit. Reskrim tertanggal 23 Februari 2016, dimana sampai dengan gugatan aquo diterima oleh Tergugat, Tergugat sama sekali belum pernah diperiksa terkait Laporan Polisi tersebut;
6. Bahwa selanjutnya atas permintaan dan persetujuan Penggugat, Tergugat mengembalikan uang milik Penggugat dengan cara diangsur dan benar Tergugat telah mengembalikan uang sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat;
7. Bahwa atas itikad baik dari Tergugat, benar Tergugat telah menjaminkan rumah milik Tergugat yang terletak di di Jalan Tipar Cakung No. 10, RT.006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.003, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. : 3873/Sukapura atas nama Tergugat;

8. Bahwa Tergugat kemudian berniat untuk menjual rumah milik Tergugat tersebut, dimana uang hasil penjualan pada saat itu diperkirakan sesuai dengan harga pasaran adalah sebesar Rp 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah), akan Tergugat pergunakan untuk pengembalian sisa uang Penggugat sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
9. Bahwa setelah mengembalikan sisa uang Penggugat sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), uang hasil penjualan juga akan Tergugat pergunakan untuk menebus sertifikat kepemilikan yang Tergugat jaminkan ke Bank BRI KCP Tipar Cakung sebesar Rp 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp 670.000.000,- (enam ratus tujuh puluh juta rupiah) akan Tergugat pergunakan untuk membeli rumah atau untuk sewa rumah bagi tempat tinggal Tergugat beserta istri dan anak-anak Tergugat;
10. Bahwa ternyata Penggugat kemudian melunasi hutang Tergugat pada Bank BRI KCP Tipar Cakung dengan total pelunasan yang dikeluarkan oleh Penggugat adalah sebesar Rp 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah);
11. Bahwa benar tindakan dari Bank BRI KCP Tipar Cakung untuk tidak memberikan Sertifikat rumah milik Tergugat kepada Penggugat dengan alasan prinsipal/pemilik/Tergugat yang harus mengambil sendiri dan tidak dapat diwakilkan karena Penggugat tidak memiliki hubungan hukum hutang piutang dengan Bank BRI KCP Tipar Cakung;
12. Bahwa benar tindakan dari Tergugat untuk tidak mau mengambil sertifikat tersebut di Bank BRI KCP Tipar Cakung untuk kemudian diserahkan kepada Penggugat disebabkan Sertifikat rumah yang ada pada Bank BRI KCP Tipar Cakung adalah milik Tergugat yang hanya dijamin kepada Penggugat dan dengan itikad baik Tergugat mengakui dan bersedia untuk menjaminkan rumah milik Tergugat untuk pembayaran uang Penggugat walaupun tanpa adanya Surat Pemberian Jaminan dan atau Pemasangan Hak Tanggungan Atas Jaminan;
13. Bahwa Tergugat tidak mau mengambil sertifikat tersebut di Bank BRI KCP Tipar Cakung untuk kemudian diserahkan kepada Penggugat disebabkan pula harga pasaran rumah milik Tergugat pada saat itu adalah sebesar Rp 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) sedangkan Penggugat ingin memiliki rumah yang pada saat ini masih milik Tergugat dengan uang

Halaman 23 Putusan Nomor 572/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar: - untuk penggantian sisa uang milik Penggugat sebesar Rp 500.000.000,- ditambah uang pelunasan hutang Tergugat pada Bank BRI KCP Tipar Cakung sebesar Rp 530.000.000,- atau total sebesar Rp 1.030.000.000,-(satu milyar tiga puluh juta rupiah) adalah hal yang mengada-ada dan menunjukkan Penggugatlah yang memiliki itikad tidak baik dan ingin menguasai rumah milik Penggugat secara melawan hukum;

14. Bahwa Tergugat telah berupaya untuk menjual rumah milik Tergugat dengan cara memasang papan yang menyatakan “rumah dijual” yang bertujuan agar Tergugat bisa mendapatkan pembeli dengan tujuan agar Tergugat bisa mendapatkan uang untuk mengembalikan sisa uang milik Penggugat sebesar Rp 500.000.000,- ditambah uang pelunasan hutang Tergugat pada Bank BRI KCP Tipar Cakung sebesar Rp 530.000.000,- atau total sebesar Rp 1.030.000.000,-(satu milyar tiga puluh juta rupiah) dan sisanya akan Tergugat pergunakan untuk membeli rumah atau untuk sewa rumah bagi tempat tinggal Tergugat beserta istri dan anak-anak Tergugat;

15. Bahwa upaya Tergugat untuk menjual rumah milik Tergugat dengan cara memasang papan yang menyatakan “rumah dijual” ternyata dihambat oleh Penggugat dengan cara menyampaikan surat pemberitahuan sengketa kepada Ketua RT. 006, Ketua RW. 003, Lurah Sukapura serta Camat Cilincing tertanggal 7 Agustus 2019 dan Penggugat melakukan permohonan pemblokiran sertifikat ke Badan Pertanahan Nasional Kota Administrasi Jakarta Utara yang diterima pada tanggal 24 Juli 2019;

16. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana yang telah Tergugat uraikan diatas, maka tidak terbukti jika Tergugat telah melakukan tindakan Perbuatan Melawan Hukum yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, yang mengakibatkan kerugian baik secara materiil maupun immateriil bagi Penggugat, sehingga tuntutan dalam gugatan berupa ganti kerugian baik materiil maupun immateriil sudah selayaknya harus pula ditolak;

17. Bahwa tuntutan dalam gugatan Penggugat tentang Sita Jaminan atas tanah berupa rumah tinggal milik Tergugat yang terletak di Jalan Tipar Cakung No. 10, RT.006 RW.003, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. : 3873/Sukapura atas nama Tergugat adalah tidak memiliki dasar dan alasan hukum yang kuat dan harus ditolak;

18. Demikian juga tuntutan gugatan Penggugat sebagaimana tertuang dalam petitum gugatan pada point 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 haruslah ditolak, oleh karena gugatan tidak memiliki dasar dan alasan hukum yang kuat dan juga tidak didukung oleh bukti-bukti yang akurat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka tuntutan gugatan Penggugat sangat tidak beralasan hukum, dan karena itu maka tuntutan dalam gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya.

II. DALAM REKONVENSI

Bahwa seluruh dalil-dalil yang telah Tergugat kemukakan dalam Eksepsi, Provisi dan dalam Konvensi Pokok Perkara sebagaimana tersebut diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam Rekonvensi ini, sehingga mohon dianggap telah pula dikemukakan dalam Rekonvensi ini ;

Bahwa Tergugat dalam Konvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi pada kesempatan ini hendak mengajukan gugatan balik (gugatan rekonvensi) terhadap Penggugat Konvensi, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Adapun Gugatan Rekonvensi ini tersusun dan terurai sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi memiliki 1 (satu) bidang tanah dan bangunan rumah tinggal yang terletak di Jalan Tipar Cakung No. 10, RT.006 RW.003, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara sebagaimana dimaksud sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. : 3873/Sukapura atas nama MAHLIL NASUTION (Penggugat Rekonvensi), dengan luas tanah : 72 M2 dan luas bangunan : 104 M2;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi memiliki kewajiban untuk pengembalian sisa uang Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan pelunasan kredit pada Bank BRI KCP Tipar Cakung sebesar Rp 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah);
3. Bahwa untuk pembayaran kewajiban Penggugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi berniat untuk menjual 1 (satu) bidang tanah dan bangunan rumah tinggal miliknya tersebut sesuai dengan harga pasar yaitu sebesar Rp 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah);
4. Bahwa ternyata kemudian Tergugat Rekonvensi melunasi hutang Penggugat Rekonvensi pada Bank BRI KCP Tipar Cakung dengan total pelunasan yang dikeluarkan oleh Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) sehingga kewajiban pembayaran yang harus dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi menjadi sebesar Rp 1.030.000.000,- (satu milyar tiga puluh juta rupiah);
5. Bahwa Penggugat Rekonvensi telah berupaya untuk menjual rumah milik Penggugat Rekonvensi dengan cara memasang papan yang menyatakan

Halaman 25 Putusan Nomor 572/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“rumah dijual” yang bertujuan agar Penggugat Rekonvensi bisa mendapatkan pembeli dengan tujuan agar Penggugat Rekonvensi bisa mendapatkan uang untuk mengembalikan sisa uang milik Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 500.000.000,- ditambah uang pelunasan hutang Penggugat Rekonvensi pada Bank BRI KCP Tipar Cakung sebesar Rp 530.000.000,- atau total sebesar Rp 1.030.000.000,-(satu milyar tiga puluh juta rupiah) dan sisanya akan Penggugat Rekonvensi pergunakan untuk membeli rumah atau untuk sewa rumah bagi tempat tinggal Penggugat Rekonvensi beserta istri dan anak-anak Penggugat Rekonvensi;

6. Bahwa upaya Penggugat Rekonvensi untuk menjual rumah milik Penggugat Rekonvensi dengan cara memasang papan yang menyatakan “rumah dijual” ternyata dihambat oleh Tergugat Rekonvensi dengan cara menyampaikan surat pemberitahuan sengketa kepada Ketua RT. 006, Ketua RW. 003, Lurah Sukapura serta Camat Cilincing tertanggal 7 Agustus 2019 dan Tergugat Rekonvensi melakukan permohonan pemblokiran sertifikat ke Badan Pertanahan Nasional Kota Administrasi Jakarta Utara yang diterima pada tanggal 24 Juli 2019;
7. Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi yang menyampaikan surat pemberitahuan sengketa kepada Ketua RT. 006, Ketua RW. 003, Lurah Sukapura serta Camat Cilincing tertanggal 7 Agustus 2019 dan Tergugat Rekonvensi melakukan permohonan pemblokiran sertifikat ke Badan Pertanahan Nasional Kota Administrasi Jakarta Utara yang diterima pada tanggal 24 Juli 2019 adalah tindakan melawan hukum dan merugikan bagi Penggugat Rekonvensi disebabkan atas rumah milik Penggugat Rekonvensi yang terletak di Jalan Tipar Cakung No. 10, RT.006 RW.003, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara sebagaimana dimaksud sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. : 3873/Sukapura atas nama MAHLIL NASUTION (Penggugat Rekonvensi), dengan luas tanah : 72 M2 dan luas bangunan : 104 M2 adalah masih SAH sebagai MILIK Penggugat Rekonvensi, belum pernah dipindahtangankan / dijual kepada pihak lain termasuk kepada Tergugat Rekonvensi dimana istri, anak-anak termasuk Penggugat Rekonvensi masih tinggal dan berdiam di rumah tersebut, maka tindakan dari Tergugat Rekonvensi tersebut dapat dikategorikan merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi harus dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh karena tindakan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonsensi / Penggugat Kompensi tersebut, telah menimbulkan kerugian-kerugian bagi Penggugat Rekonsensi / Tergugat Kompensi berupa kerugian materiil dan immateriil yaitu sebagai berikut :

Kerugian Materiil : tidak dapat dan kesulitan untuk menjual dan memanfaatkan uang hasil penjualan rumah milik Penggugat Rekonsensi dengan perhitungan :

- Bila dijual kepada pihak lain sesuai dengan harga pasar adalah sebesar :

Rp 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah);

Kerugian Immateriil : yakni kerugian sebagai akibat dari perbuatan Tergugat Rekonsensi / Penggugat Kompensi sehingga Penggugat Rekonsensi / Tergugat Kompensi maupun istri dan anak-anak merasa terganggu, tertekan secara psikologis, menghabiskan waktu, tenaga dan pikiran yang pastinya akan sangat merugikan dan menghambat kegiatan usaha dari Penggugat Rekonsensi / Tergugat Kompensi dimana hal ini memang sulit dihitung namun dapat dinilai sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

10. Bahwa gugatan Rekonsensi ini diajukan oleh Penggugat Rekonsensi / Tergugat Kompensi dengan bukti-bukti yang kuat dan autentik, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat menetapkan agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi.

Maka, berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan di atas, Penggugat Rekonsensi / Tergugat Kompensi memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan memutuskan dan menetapkan sebagai berikut :

DALAM KONPENSASI

DALAM EKSEPSI

- Pengadilan Negeri Jakarta Utara menyatakan tidak berwenang untuk mengadili perkara aquo atau :
- Menerima eksepsi Tergugat seluruhnya
- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard).

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan Penggugat secara provisi seluruhnya

Halaman 27 Putusan Nomor 572/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard).

DALAM REKONPENSASI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) dan immateriil sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
4. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada perlawanan, banding maupun kasasi;
5. Biaya yang timbul menurut hukum.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil – adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Kuasa Tergugat tersebut diatas, Kuasa Penggugat menanggapi dengan mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 02 Desember 2019 yang dibacakan dalam persidangan tanggal 02 Desember 2019 dan atas Replik tersebut Kuasa Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 09 Desember 2019 yang dibacakan dalam persidangan tanggal 09 Desember 2019, dimana Replik dan Duplik masing-masing pihak selengkapya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang turut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Bukti P-1 : foto copy Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 117-00-0633970-9 atas nama CV.Mulia Mandiri Utama;
2. Bukti P-2 : foto copy Slip setoran Bank Mandiri tertanggal 2 April 2015 dari Penggugat ke Tergugat;
3. Bukti P-3 : foto copy Tanda Bukti Laporan Nomor : TBL/879/11/2016/PMJ/Dit Reskrimum tanggal 23 Februari 2016;
4. Bukti P-4 : foto copy Surat Pernyataan tertanggal 29 Maret 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P-5 : foto copy Rekening Koran Bank Mandiri No.Rekening 1170006347561 atas nama M.Ronny Rangkuti;
6. Bukti P-6 : foto copy Rekening Koran Bank Mandiri No.Rekening 1170006197958 atas nama CV.Daulat Sejahtera;
7. Bukti P-7 : foto copy Rekening Koran Bank Mandiri No.Rekening 1170006339709 atas nama CV.Mulya Mandiri Utama;
8. Bukti P-8 : foto copy Rekening Koran Bank BCA No.Rekening 2681130821 atas nama M.Ronny Rangkuti;
9. Bukti P-9 : foto copy Surat Kuasa tertanggal 28 Maret 2018;
10. Bukti P-10 : foto copy Slip Setoran Tunai Bank Mandiri tertanggal 12 April 2018 dari Penggugat kepada Tergugat;
11. Bukti P-11 : foto copy tanda terima dari Wardianto kepada M.Ronny Rangkuti;
12. Bukti P-12 : foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 3873 atas nama Mahlil Nasution;
13. Bukti P-13 : foto copy Surat Kesepakatan Perdamaian tertanggal 30 April 2018;
14. Bukti P-14 : foto copy Surat Permohonan Pemblokiran Sertifikat ke Badan Pertanahan Nasional Kota Administrasi Jakarta Utara tertanggal 23 Juli 2019;
15. Bukti P-15 : foto copy Surat Nomor 0325/HSP/VII/2019 perihal Pemberitahuan sengketa tanah dan tanda bukti lisan pendaftaran pemblokiran tertanggal 24 Juli 2019;
16. Bukti P-16 : foto copy Surat Nomor 0326/HSP/VII/2019 perihal Pemberitahuan sengketa tanah tertanggal 7 Agustus 2019;
17. Bukti P-17 : foto copy Surat Nomor 0327/HSP/VII/2019 perihal Pemberitahuan sengketa tanah tertanggal 7 Agustus 2019;
18. Bukti P-18 : foto copy Surat Nomor 0328/HSP/VII/2019 perihal Pemberitahuan Seketa tanah tertanggal 7 Agustus 2019;
19. Bukti P-19 : foto copy Surat Nomor 0382/HSP/VII/2019 perihal Permohonan SP2HP atas laporan Polisi Nomor TBL/879/II/2016/PMJ/Ditreskrim tertanggal 23 Februari 2016;

Halaman 29 Putusan Nomor 572/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr



20. Bukti P-20a: foto copy Surat Nomor 0384/HSP/VII/2019 perihal Somasi/Teguran kepada Tergugat I tertanggal 21 Agustus 2019;
21. Bukti P-20b: foto copy Surat Nomor 0314/HSP/IX/2019 perihal Somasi/Teguran II kepada Tergugat tertanggal 05 September 2019;
22. Bukti P-21 : foto papan dengan keterangan Rumah dijual dengan memberikan kontak Nomor telp 082232993242;
23. Bukti P-22 : foto copy Surat pemberitahuan dimulainya Penyidikan dengan Nomor B/19574/X/RES.1.11/2019/Ditreskrimuym tertanggal 23 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa surat bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata bukti-bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah diberikan materai cukup, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini, kecuali bukti P-3, P-4, P-9, P-12 dan P-13 berupa foto copy dari foto copy tidak ada aslinya sedadngkan untuk bukti P-21 berupa foto copy dari Print;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dalam persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Wardianto;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang mana Tergugat merupakan nasabah dimana saya bekerja;
- Bahwa saksi bekerja di BRI KCP Tipar Cakung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah datang ke kantor saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat datang ke Kantor saksi pada tahun 2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat datang ke kantor saksi dalam rangka untuk melunasi hutang Tergugat;
- Bahwa pada saat itu hutang Tergugat telah dibayar lunas sehingga sertifikat tanah yang dijadikan jaminan telah diserahkan oleh pihak Bank kepada Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu yang membayar hutang Tergugat adalah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Penggugat membayar hutang Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai ada perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui yang menjadi masalah antara Penggugat dan Tergugat yang mana setelah Penggugat membayar hutang Tergugat ke BRI KCP Tipar Cakung ternyata sertifikat tanah yang dijadikan jaminan oleh Tergugat tidak diserahkan kepada Penggugat;
- Bahwa sekarang ini kondisi tanah dan rumah tersebut sudah disegel;
- Bahwa Tergugat memiliki kredit di BRI KCP Tipar Cakung;
- Bahwa Nilai hutang/kredit Tergugat di BRI KCP Tipar Cakung sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah);
- Bahwa hutang Tergugat sudah dibayar lunas;
- Bahwa yang membayar hutang Tergugat adalah Pak M. Ronny Rangkuti (Penggugat);
- Bahwa tidak ada perjanjian secara tertulis kalau telah melunasi hutangnya tersebut sertifikat yang dijadikan jaminan harus diambil oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai hal tersebut akan tetapi yang saksi ketahui memang ada perjanjian antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi perjanjian tersebut dilakukan secara lisan tidak tertulis;
- Bahwa saksi tidak tahu perjanjian apa yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa jumlah hutang Tergugat ke BRI KCP Tipar Cakung sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah);
- Bahwa hutang Tergugat ke BRI KCP Tipar Cakung sudah dilunasi;
- Bahwa yang melunasi hutang Tergugat tersebut adalah Pak M. Ronny Rangkuti (Penggugat);
- Bahwa saksi tahu yang melunasi hutang Tergugat tersebut adalah Pak M. Ronny Rangkuti (Penggugat) karena pada saat pelunasan hutang tersebut Pak M. Ronny Rangkuti (Penggugat) dan Mahliil Nasution (Tergugat) datang ke BRI KCP Tipar Cakung dan pada saat itu Penggugatlah yang membayar hutang Tergugat;

Halaman 31 Putusan Nomor 572/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jaminan sertifikat atas hutang tersebut sudah diserahkan kepada Tergugat;

2. Saksi Rudiana;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah masalah hutang piutang;
- Bahwa yang memiliki hutang adalah Tergugat dan yang memberikan hutang adalah Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui hutang Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah);
- Bahwa jaminan atas hutang tersebut adalah tanah milik Tergugat akan tetapi sertifikat tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui awalnya Tergugat menjaminkan sertifikat tanah tersebut ke BRI KCP Tipar Cakung selanjutnya Penggugat membayar lunas hutang Tergugat ke BRI KCP Tipar Cakung akan tetapi mengenai sertifikat yang dijadikan jaminan masih dikuasai oleh Tergugat karena pada saat itu pihak BRI KCP Tipar Cakung menyerahkan sertifikat tanah tersebut kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk melakukan penagihan kepada Tergugat namun Tergugat tidak meresponnya dan tetap tidak melakukan pembayaran atas hutangnya tersebut;
- Bahwa tidak ada kwitansi penerimaan uang dari Penggugat ke Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat memiliki hutang kepada Penggugat karena hutang Tergugat ke pihak BRI KCP Tipar Cakung dibayar oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai adanya perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui Tergugat telah membuat surat pernyataan kalau Tergugat memiliki hutang kepada Penggugat;
- Bahwa jumlah hutang Tergugat ke BRI KCP Tipar Cakung sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah);
- Bahwa hutang Tergugat ke BRI KCP Tipar Cakung sudah dilunasi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melunasi hutang Tergugat tersebut adalah Pak M. Ronny Rangkuti (Penggugat);
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Penggugat mampu melunasi hutang tersebut mungkin ada perjanjian kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya sedangkan Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkaannya Kuasa Tergugat juga telah mengajukan bukti-bukti berupa :

1. Bukti T-1 foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 3873/Sukapura atas nama Mahlil Nasution;
2. Bukti T-2 foto copy IMB Nomor 0275/IMB/2011 tertanggal 14 Januari 2011;

Menimbang, bahwa surat bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata buti-bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah diberikan materai cukup, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini, sedangkan untuk bukti T-1 tidak ada aslinya hanya berupa foto copy dari foto copy tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat dalam persidangan tidak mengajukan saksi maupun ahli dan menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat telah mengajukan kesimpulan masing-masing tanggal 27 Januari 2020;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini hal-hal yang terjadi dalam persidangan dan telah dimuat dalam Berita Acara Persidangan, dinyatakan telah dimuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa para Pihak tidak akan mengajukan sesuatu lagi, dan selanjutnya mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan eksepsi tentang :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo.
 - Bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah berupa sebidang tanah yang berada dan terletak di Provinsi Bali, maka tidak tepat perkara ini diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara, seharusnya ke Pengadilan Negeri Bali;
2. Pihak Dalam gugatan tidak lengkap;
 - Bahwa ternyata objek sengketa adalah rumah milik Tergugat yang masih jaminan hutang Tergugat di Bank Rakyat Indonesia Tipar Cakung, sehingga dengan tidak ditarik Bank Rakyat Indonesia KCP Tipar Cakung sebagai pihak dalam gugatan ini mengakibatkan menjadi kurang pihak;
 - Bahwa Penggugat melibatkan Badan Pertanahan Nasional Jakarta Utara dengan meminta permohonan pemblokiran sertifikat Hak Milik No. 3873/Sukapura atas nama Tergugat, akan tetapi tidak sebagai pihak dalam perkara a quo dengan demikian gugatan Penggugat kurang pihak;
3. Gugatan Prematur.
 - Bahwa Penggugat mendalilkan telah melaporkan Tergugat ke PoLDA METRO JAYA atas dugaan tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelepan sebagaimana tanda bukti Lapor Nomor : TBL/879/II/2016/PMJ/Dit, tanggal 23 Februari 2016.
 - Bahwa laporan Polisi tersebut masih tahap penyidikan dan atas laporan Polisi tersebut Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum, maka sesuai asas “ Praduga tidak Bersalah “ maka gugatan Penggugat menjadi Prematur;
4. Gugatan Tidak Jelas / Kabur (Obscure Libel).
 - Bahwa Penggugat selain mendalilkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum melalui usaha Investasi pembelian sebidang tanah di Bali, tetapi juga mendalilkan tentang : Mengenai pengembalian uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Mengenai jaminan terhadap pengembalian uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Mengenai laporan Polisi, Mengenai Pengembalian sertifikat Hak Milik No. 3873/Sukapura atas nama Tergugat untuk dimiliki oleh Penggugat sebagai jaminan pembayaran pengembalian uang Penggugat, sehingga obyek sengketa menjadi tidak jelas;
 - Bahwa Petitum Gugatan tidak didukung dan tidak memiliki hubungan kausal dengan posita gugatan dan tumpang tindih;

Halaman 34 Putusan Nomor 572/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa titel gugatan Perbuatan Melawan Hukum akan Tetapi substansi alasan gugatan adalah pengembalian milik Penggugat Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) dan Penyerahan rumah Tergugat kepada Penggugat sebagai Pembayaran;
- Bahwa adanya penggabungan antara dalil dalil mengenai Perbuatan Melawan Hukum dengan unsur unsur tindak pidana penipuan dan atau pengelepan sebagaimana dalam Laporan Polisi Penggugat ke Polda Metro Jaya;

Menimbang, bahwa Penggugat menolak dalil Eksepsi Tergugat, dengan mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalam gugatan Penggugat telah menguraikan Tergugat tidak pernah menunjukkan dimana letak lokasi bidang tanah berada di Bali maupun copy sertifikat tanah, walaupun Penggugat berulang ulang mengajak Tergugat ke Bali untuk menunjukkan letak lokasi tanah di Bali;
- Bahwa Penggugat tidak menggugat Bank BRI oleh karena Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Bank BRI;
- Bahwa Penggugat tidak menggugat Badan Pertanahan Nasional Kota Jakarta Utara oleh karena Penggugat tidak tidak mempersoalkan tentang proses terjadinya peralihan hak kepemilikan atas sebidang tanah berikut segala sesuatu yang diatasnya berupa milik Tergugat, melainkan mempersoalkan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat mengakibatkan kerugian kepada Penggugat ;
- Bahwa Tergugat keliru, salah dan sangat tidak tepat menerapkan asas praduga tidak bersalah (Presumption of Onnocence) yang merupakan asas hukum acara pidana menjadi asas hukum acara perdata;
- Bahwa gugatan Penggugat bukan tentang perbuatan wanprestasi melainkan tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil dalil Eksepsi Tergugat dan Tanggapan Penggugat atas Eksepsi, dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Tentang Kewenangan Mengadili;

- Bahwa sesuai pasal 118 HIR gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat (Actor Sequitur Forum Rei) dan oleh karena Tergugat bertempat tinggal dengan alamat Jalan Tipar Cakung No. 10 RT.006 RW. 003, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Kota Jakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, dengan demikian Penggugat mengajukan gugatan a quo ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara sudah benar dan Tepat menurut hukum;

2. Tentang Pihak dalam Gugatan Tidak Lengkap;

- Bahwa pada dasarnya menurut hukum acara perdata, Penggugat bebas menentukan siapa saja yang akan ditariknya sebagai Tergugat dalam gugatannya sesuai kepentingan hukumnya serta adanya hubungan langsung antara Penggugat dengan Tergugat;

3. Tentang Gugatan Prematur;

- Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1917 KUHPerdara, kekuatan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan, dengan demikian Penggugat melaporkan Tergugat ke POLDA METRO JAYA tidak menjadikan gugatan Penggugat Prematur;

4. Tentang Gugatan Tidak Jelas / Kabur (Obscuur Libel);

- Bahwa memperhatikan dalil dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan dalil jawaban Tergugat eksepsi tentang gugatan tidak jelas telah nyata nyata menyangkut pokok sengketa yang akan dipertimbangkan dalam pokok perkara berdasarkan pembuktian pembuktian para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Eksepsi tergugat tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Dalam Provisi.

Menimbang, bahwa tuntutan Provisi tentang sita jaminan (coservatoir beslag), menurut Majelis Hakim telah menyangkut pokok perkara, dengan demikian harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan dalil dalil jawaban Tergugat, adapun yang menjadi sengketa dalam perkara a quo adalah tentang Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat yang merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa adapun Perbuatan Melawan Hukum dilakukan Tergugat, dengan cara :

Bahwa Tergugat telah membohongi Penggugat perihal investasi dengan objek sebidang tanah di Bali yang faktanya tanah tersebut tidak pernah ada, selain itu Tergugat juga telah membohongi Penggugat dengan menyatakan akan menyerahkan sebidang tanah berikut segala sesuatu



yang berada di atasnya (rumah milik Tergugat) kepada Penggugat sebagai bentuk pengembalian atas uang milik Penggugat sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan syarat Penggugat harus melunasi seluruh hutang Tergugat terlebih dahulu pada Bank BRI KCP Tipar Cakung, namun pada faktanya setelah Penggugat melunasi seluruh hutang Tergugat kepada Bank BRI KCP Tipar Cakung tersebut Tergugat tidak pernah menyerahkan sertifikat rumah milik Tergugat kepada Penggugat bahkan menolak untuk mengambil sertifikat tersebut di Bank BRI KCP Tipar Cakung;

- Bahwa setelah Penggugat mengirimkan sejumlah uang kepada Tergugat dengan jumlah total sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Penggugat mengajak Tergugat untuk pergi ke Bali guna melihat sebidang tanah yang dijadikan objek investasi tersebut, namun kemudian diketahui bahwa tanah yang dimaksud oleh Tergugat tersebut tidak pernah ada. Selanjutnya setelah Penggugat mengetahui hal tersebut kemudian Penggugat melaporkan Tergugat ke Kepolisian Daerah Metro Jaya sebagaimana disebutkan dalam Tanda Bukti Lapor Nomor : TBL/879/II/2016/PMJ/Dit Reskrimum tertanggal 23 Februari 2016 atas dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang diatur dalam Pasal 378 juncto 372 KUHPidana, dengan demikian dapat dilihat bahwa perbuatan Tergugat tersebut merupakan melanggar hukum.
- Bahwa Penggugat telah mengirimkan sejumlah uang secara bertahap kepada Tergugat dengan jumlah total sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), setelah diketahui oleh Penggugat bahwa objek investasi berupa sebidang tanah di Bali yang dimaksud oleh Tergugat tersebut tidak pernah ada, kemudian Penggugat melaporkan Tergugat ke Kepolisian Daerah Metro Jaya atas dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan sebagaimana yang disebutkan dalam Tanda Bukti Lapor Nomor : TBL/879/II/2016/PMJ/Dit Reskrimum tertanggal 23 Februari 2016.
- Kemudian setelah Tergugat dilaporkan oleh Penggugat ke Kepolisian Tergugat membuat Surat Pernyataan tertanggal 26 Maret 2016 yang isinya Tergugat akan mengembalikan seluruh uang milik Penggugat dengan 2 tahapan pengembalian yang jumlah masing-masing tahapannya berjumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), namun pada faktanya Tergugat hanya mengembalikan uang milik Penggugat hanya sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), sedangkan sisanya lagi sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Tergugat menyatakan tidak memiliki uang namun menawarkan Penggugat bahwa Tergugat akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berada diatasnya (rumah) milik Tergugat kepada Penggugat sebagai bentuk sisa pembayaran tersebut dengan syarat meminta Penggugat untuk melunasi seluruh hutang Tergugat kepada Bank BRI KCP Tipar Cakung karena rumah milik Tergugat tersebut dijaminan oleh Tergugat kepada Bank BRI KCP Tipar Cakung, yang selanjutnya Penggugat melunasi seluruh hutang Tergugat tersebut kepada Bank BRI KCP Tipar Cakung sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), selain menebus rumah milik Tergugat tersebut, Penggugat juga diminta untuk menipkan uang sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk pelunasan kepada pegawai Bank BRI KCP Tipar Cakung, namun setelah seluruh hutang Tergugat kepada Bank BRI KCP Tipar Cakung dilunasi oleh Penggugat, Tergugat menolak untuk mengambil sertifikat rumah tersebut di Bank BRI KCP Tipar Cakung, dengan demikian Penggugat telah menderita kerugian sejumlah Rp.1.030.000.000,- (satu miliar tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil dalil jawaban Tergugat pada bagian Konvensi dalam pokok perkara angka 3 (tiga), 5 (lima), 6 (enam), 7 (tujuh) 10 (sepuluh) 11 (sebelas), Tergugat mengakui dalil dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui dalil dalil gugatan Penggugat dengan Pengakuan kualifikasi atau clausula, yaitu sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat selalu berkordinasi dengan Intensif ke Bali Lokasi Dimana tanah berada sehingga Tergugat pada saat itu lebih banyak berada di Bali dan jarang dirumah;
- Tergugat tidak mau mengambil sertifikat Hak Milik Nomor 3873/Sukapura atas nama Tergugat dari Bank BRI KCP Tipar Cakung untuk diserahkan kepada Penggugat yang juga telah Tergugat dijaminan kepada Penggugat oleh karena pasaran rumah pada saat itu sebesar Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah), sedangkan Penggugat ingin memiliki rumah tersebut dengan total Rp. 1.030.000.000,- (satu milyar tiga puluh juta rupiah), adalah hal yang mengada ada dan ingin memiliki rumah Tergugat dengan itikad tidak baik;

Menimbang, bahwa atas dalil Pengakuan Tergugat dengan kualifikasi tersebut Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan adanya tanah di Provinsi Bali sebagai Investasi yang ditawarkan oleh Tergugat ke Penggugat dan memperhatikan bukti P. 3 (tanda bukti lapor No. TBL/879/II/2016/PMJ/Dit.Reskrim, tanggal 23 Pebruari 2016) Penggugat telah melaporkan Tergugat ke POLDA METRO JAYA

Halaman 38 Putusan Nomor 572/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tindak pidana Penipuan atau Penggelapan dan dihubungkan dengan bukti P.4 (surat pernyataan dari Tergugat, tanggal 29 Maret 2016), P.13 (surat kesepakatan Perdamaian tanggal 20 April 2016), telah terbukti : Tergugat mengakui dan meminta maaf kepada Penggugat, Tergugat menyetujui akan mengembalikan uang milik Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan cara menyerahkan sebidang tanah dan bangunan ruko berlokasi di jalan Tipar Cakung No. 10 RT.6 RW.3, Kecamatan Cilincing Jakarta Utara dan atas kesepakatan tersebut Penggugat mencabut laporannya di Unit II Subdit 3 Resmob Polda Metro Jaya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Penggugat meminta kepada Tergugat untuk mengambil sertifikat Hak Milik Nomor 3873/Sukapura atas nama Tergugat dari Bank BRI KCP Tipar Cakung untuk diserahkan kepadanya dan menjadi milik Penggugat, bukan merupakan perbuatan melawan hukum karena merupakan kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebaliknya setelah Penggugat melunasi hutang Tergugat di Bank BRI KCP Tipar akan tetapi Tergugat tidak mau mengambil sertifikat Hak Milik Nomor 3873/Sukapura atas nama Tergugat dari Bank BRI KCP Tipar Cakung untuk diserahkan kepada Penggugat, adalah merupakan Perbuatan melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Penggugat P.1, P.2, P.5, P.7, P.8, P.10, P.11 (transfer uang), Penggugat telah mentransfer uang investasi kepada Tergugat dan Tergugat belum mengembalikan uang investasi yang sudah diterimanya, adalah merupakan kerugian materil yang dialami Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian uraian pertimbangan diatas, Tergugat telah terbukti melakukan Perbuatan melawan Hukum yang merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.4, (surat Pernyataan Tergugat) P.13 (Surat kesepakatan Perdamaian), telah terbukti Penggugat dan Tergugat sepakat “ bahwa Tergugat akan mengembalikan uang Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan cara menyerahkan sebidang tanah dan bangunan ruko yang berlokasi di Jalan Tipar Cakung No. 10 RT.6/3, Kecamatan Cilincing, jakarta Utara, kepada Penggugat “, dengan demikian petitum angka 5 (lima) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 5 (lima) telah dikabulkan, menyerahkan sebidang tanah dan bangunan ruko yang berlokasi di Jalan Tipar Cakung No. 10 RT.6/3, Kecamatan Cilincing, jakarta Utara, kepada Penggugat “

Halaman 39 Putusan Nomor 572/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembayaran pengembalian uang Penggugat, maka tidak beralasan hukum lagi Tergugat dihukum untuk membayar kerugian materil sebagaimana dalam petitum angka 6 (enam) dan angka 7 (tujuh), dan telah cukup membayar kerugian yang dialami Penggugat, dengan demikian petitum 6 (enam),7 (tujuh), harus ditolak;

Menimbang, bahwa tentang sita jaminan atas rumah milik Tergugat sesuai sertifikat Hak Milik No. 3873 atas nama Tergugat ternyata dalam perkara ini tidak dilaksanakan sita, maka petitum angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat), harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dihukum untuk mengembalikan kerugian materil, maka tidak beralasan lagi Tergugat untuk dijatuhi hukuman untuk membayar uang paksa, dengan demikian petitum 9 (sembilan), ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah dibebani untuk membayar ongkos perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian sebagaimana disebut dalam amar putusan dan menolak sebagian;

Dalam Rekonvensi.

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi dalam jawabannya telah mengajukan gugatan balik / Rekonvensi;

Menimbang, bahwa memperhatikan gugatan balik /Rekonvensi berkaitan erat dengan gugatan Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Konvensi berkaitan erat dengan gugatan Rekonvensi, pertimbangan majelis hakim dalam mempertimbangkan gugatan Konvensi mutatis mutandis menjadi pertimbangan majelis hakim dalam mempertimbangkan gugatan Rekonvensi, dengan demikian gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ditolak seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan konvensi dikabulkan dan gugatan Rekonvensi ditolak, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai pihak yang kalah dibebani untuk membayar ongkos perkara;

Mengingat Ketentuan Hukum Acara Perdata / HIR, Kitab Undang Undang Hukum Perdata/ KUHPerdata dan Perundang Undangan lainnya yang bersangkutan;

Halaman 40 Putusan Nomor 572/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr



MENGADILI

DALAM KONVENSI.

Dalam Eksepsi

- **Menolak Eksepsi Tergugat;**

Dalam Provisi

- **Menolak tuntutan Provisi;**

Dalam Pokok Perkara

1. **Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;**
2. **Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat;**
3. **Memerintahkan Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan kepada Penggugat, sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berada diatasnya berupa rumah milik Tergugat dengan alas hak kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor : 3873 atas nama Mahlil Nasution seluas 72 M² yang beralamat setempat dikenal dengan Jalan Tipar Cakung No. 10 RT006/RW003, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, dengan bantuan menggunakan alat negara in casu aparat Kepolisian setempat;**
4. **Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;**

DALAM REKONVENSI

- **Menolak guagatan Penggugat seluruhnya;**

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- **Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara yang ditaksir sebesar Rp.672.000,- ;**

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari : Selasa, 4 Februari 2020, oleh kami : Ramses Pasaribu, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Tiares Sirait, S.H.,M.H dan Purnawan Narsongko, S.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2020, oleh Hakim Ketua dan dihadiri oleh Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Resya, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri kuasa Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Tiares Sirait, S.H.,M.H.-

Ramses Pasaribu, S.H.,M.H.-

Purnawan Narsongko, S.H.-

PANITERA PENGANTI

Resya, S.H.,M.H.-

Biaya-Biaya :

1. PNBP	: Rp. 30.000,-
2. Proses Perkara	: Rp. 75.000,-
3. Panggilan	: Rp. 525.000,-
4. PNBP Panggilan P	: Rp. 10.000,-
5. PNBP Panggilan T	: Rp. 10.000,-
6. Materai	: Rp. 12.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
J U M L A H	: Rp. 672.000,-